

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dari biaya lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan, pengaruh biaya lingkungan terhadap penghindaran pajak, dan pengaruh pengungkapan lingkungan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024. Penelitian ini menerapkan metode purposive sampling untuk menentukan data panel, sehingga diperoleh 32 perusahaan dengan total observasi 124 sebagai sampel penelitian. Analisis regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan metode *Feasible Generalized Least Squares* (FGLS). Penghindaran pajak dalam model utama diukur menggunakan proksi abnormal *Book Tax Difference* (BTD), sedangkan dalam uji sensitivitas proksi penghindaran pajak diganti menjadi *Current Effective Tax Rate* (CETR).

Pengujian pada model pertama

Pengujian pada model pertama menunjukkan hasil bahwa biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan proksi abnormal BTD. Temuan ini ditunjukkan berdasarkan nilai koefisien sebesar $3,40e-14$ dengan nilai probabilitas 0,009 yang berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua ditolak. Hasil ini menandakan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan biaya lingkungan sebagai item pengurang beban pajak melalui

strategi *deductible expense*. Perusahaan sampel tidak terbukti memanfaatkan celah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) terkait item yang dapat menjadi pengurang dalam penghasilan bruto. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fauziah et al. (2025).

Pengujian pada model kedua menunjukkan hasil bahwa pengungkapan lingkungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan proksi abnormal BTD. Temuan ini ditunjukkan berdasarkan nilai koefisien sebesar -0,0334 dengan nilai probabilitas 0,001 yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis dua diterima. Hasil ini menandakan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan lingkungan yang tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah. Hal ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan, yaitu perusahaan yang mengungkapkan aktivitas lingkungannya secara optimal cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan strategi perpajakan karena tingkat pengawasan pemangku kepentingan.

Pengujian sensitivitas menunjukkan hasil uji penghindaran pajak menggunakan proksi CETR. Uji model pertama menunjukkan bahwa biaya lingkungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CETR dengan koefisien sebesar $-7,30e-14$ dan nilai probabilitas 0,047. Nilai CETR yang lebih rendah menandakan indikasi penghindaran pajak yang lebih tinggi. Hal ini menandakan bahwa biaya lingkungan cenderung meningkatkan penghindaran pajak dengan pengukuran menggunakan proksi CETR. Uji model kedua menunjukkan bahwa

pengungkapan lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap CETR dengan koefisien sebesar 0,2091 dan nilai probabilitas 0,004. Nilai CETR yang tinggi menandakan indikasi penghindaran pajak yang rendah, sehingga hasil ini konsisten dengan hasil uji pada model utama yang menemukan bahwa pengungkapan lingkungan cenderung menurunkan penghindaran pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa biaya lingkungan dan pengungkapan lingkungan terbukti berpengaruh terhadap peningkatan penghindaran pajak. Di sisi lain, pengungkapan lingkungan terbukti menurunkan aktivitas penghindaran pajak. Dengan demikian, pengungkapan lingkungan dalam penelitian ini lebih menggambarkan bentuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap para pemangku kepentingan.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam penelitian selanjutnya. Berikut diuraikan keterbatasan beserta saran yang relevan. Pertama, penelitian ini hanya mencakup perusahaan sektor pertambangan dan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024 dengan data laporan keberlanjutan yang lengkap dan menggunakan indeks GRI. Cakupan yang terbatas ini dapat membatasi generalisasi hasil penelitian terhadap sektor lain. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan populasi ke seluruh sektor BEI dengan indeks pengungkapan GRI maupun POJK.

Kedua, pengukuran biaya lingkungan dalam penelitian ini menggunakan total biaya lingkungan yang terdapat pada laporan keberlanjutan. Klasifikasi komponen biaya lingkungan antarperusahaan bisa bervariasi, sehingga penelitian

ini belum dapat membedakan secara spesifik komponen biaya lingkungan yang bersifat *deductible* dan *non-deductible* dalam aturan perpajakan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperinci komponen biaya lingkungan yang bersifat *deductible* dan *non-deductible* sesuai aturan perpajakan dalam melakukan pengukuran biaya lingkungan.

Ketiga, ketidakkonsistenan temuan pada hasil uji sensitivitas dalam pengukuran penghindaran pajak dengan proksi yang berbeda. Perbedaan hasil dengan proksi yang berbeda membatasi kemampuan penelitian dalam menentukan arah dan pengaruh antarvariabel. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan beberapa proksi lain dalam pengukuran penghindaran pajak agar dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik penghindaran pajak.

5.3 Implikasi

5.3.1 Implikasi Teoritis

Pertama, temuan dari pengaruh negatif pengungkapan lingkungan terhadap penghindaran pajak memperkuat teori pemangku kepentingan dalam literatur akuntansi keberlanjutan. Perusahaan yang mengoptimalkan pengungkapan lingkungan sebagai bentuk bentuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Hal ini memperluas pemahaman mengenai hubungan dimensi lingkungan dengan perilaku perpajakan perusahaan yang masih memiliki hasil yang beragam.

Kedua, ketidakkonsistenan temuan antara proksi Abnormal BTM dengan CETR pada hipotesis 2 dan hipotesis 3 memberikan kontribusi metodologis bagi

penelitian selanjutnya. Temuan ini menggambarkan bahwa proksi penghindaran pajak memiliki keterlibatan signifikan terhadap arah dan hasil penelitian. Hal ini mendorong peneliti selanjutnya untuk lebih teliti dalam menentukan proksi yang digunakan, serta mempertimbangkan penggunaan beberapa proksi untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

5.3.2 Implikasi Praktis

Pertama, bagi manajemen perusahaan. Penelitian ini memberikan pandangan hubungan negatif pengungkapan lingkungan terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa komitmen perusahaan pada transparansi aktivitas lingkungan berkontribusi dalam pembentukan reputasi perusahaan.

Kedua, bagi investor dan analisis keuangan. Penelitian ini memberikan informasi tambahan bahwa tingkan pengungkapan lingkungan dapat menjadi pengaruh dari perilaku perpajakan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan lingkungan yang tinggi cenderung memiliki risiko pajang yang lebih rendah. Informasi ini dapat digunakan untuk memperluas analisis ESG dalam pengambilan keputusan investasi.

Ketiga, bagi pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bahwa regulasi mengenai kewajiban menyusun dan melaporkan laporan keberlanjutan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tidak hanya berdampak pada peningkatan transparansi lingkungan, tetapi hal ini juga dapat berkaitan secara tidak langsung dengan perilaku kepatuhan pajak perusahaan. Dengan demikian, dibutuhkan regulasi yang lebih kuat mengenai pengungkapan lingkungan agar dapat

mendukung kepatuhan pajak secara simultan. Di sisi lain, temuan hasil uji sensitivitas tentang adanya hubungan negatif antara biaya lingkungan dengan tarif pajak efektif ketika diukur menggunakan proksi CETR, dapat menjadi peringatan bagi pemerintah untuk dapat memperhatikan potensi penyalahgunaan komponen biaya lingkungan sebagai instrument pengurang pajak.